BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : http://surabaya.bawaslu.go.id

Nomor : B-85/PM.00.02/K.JI-38/06/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Surabaya, 29 Juni 2026

Yth. **Ketua KPU Kota Surabaya**

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kota Surabaya Tahun 2026 dan dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** KPU Kota Surabaya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memastikan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tingkat Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
2) Memastikan KPU Kota Surabaya mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan Pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;
4) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pension dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
5) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
6) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan Coktas terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
7) Memastikan KPU Kota Surabaya menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal cek-NIK, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);

8) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
9) Memastikan KPU Kota Surabaya menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Surabaya sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
10) Memastikan KPU Kota Surabaya melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kota Surabaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya serta instansi terkait lainnya;
11) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kota Surabaya menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar;
12) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kota Surabaya menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
13) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya;
14) Memastikan KPU Kota Surabaya menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
    a. Bawaslu Kota Surabaya;
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Surabaya; dan/atau
    c. Instansi terkait lainnya.
15) Memastikan KPU Kota Surabaya mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui :
    a. Laman KPU Kota Surabaya;
    b. Media sosial resmi KPU Kota Surabaya; atau
    c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
16) Memastikan KPU Kota Surabaya menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB;
17) Agar KPU Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surabaya apabila terdapat potensi permasalahan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).